



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANCI PITER PELUPESSY ALIAS ONGEN;**
2. Tempat : Dobo;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa/nasab : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rabiadjala, Lorong Mozad
RT.003/RW.004, Kelurahan Siwalima,
Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten
Kepulauan Aru;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/39/RES.1.6/X/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dob tanggal 18 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dob tanggal 5 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dob tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dob tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANJI PITER PELUPESSY Alias ONGEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANJI PITER PELUPESSY Alias ONGEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. PDM - 24/Eku.2/Dobo/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DANJI PITER PELUPESSY Alias ONGEN bersama-sama dengan saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2022, bertempat di Jalan Rabiadjala Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru,

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di Gapura Lorong Mozad samping Gereja Solagracia atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” yang dilakukan terhadap saksi korban ROBI GAINAU, perbuatan Terdakwa DANCI PITER PELUPESSY Alias ONGEN bersama-sama dengan saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI bersama dengan 5 (lima) orang temannya sedang duduk di depan kios lorong Mozad kemudian datang Saksi Korban ROBI GAINAU bersama dengan saudara ABNER GAINAU Alias ABUNAWAS bertemu dengan Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI dan saudara ABNER GAINAU Alias ABUNAWAS mengatakan “WE PANAKU E, SAPA DISINI YANG JAGO, ABENG KAMONG TAMBANG KA” namun tidak ditanggapi oleh Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI, selanjutnya Saksi Korban menanyakan kepada Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI “WE SAPA YANG JAGO DISINI” dan dijawab oleh Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI “BETA PUNG KAKA”, kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI “KO PUNG KAKA DIMANA?” dan Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI menjawab “BETA PUNG KAKA ADA PI NONTON ORANG MAIN BOLA”. Kemudian Saksi Korban menjawab “PANGGIL KO PUNG KAKA DATANG DISINI” kemudian Saksi Korban pergi meninggalkan Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI, setelah itu sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang dan menanyakan kepada Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI kemudian Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI menceritakan kejadian dari awal kepada Terdakwa.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, Saksi Korban datang kembali ke Lorong Mozad dan Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI menghampiri Saksi Korban sambil memegang tangan Saksi Korban dan menanyakan “KAKA YANG TADI UNDANG BETA DENG BETA PUNG KAKA TO?”, kemudian Saksi Korban menjawab “IYA” dan Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai hidung bagian atas sebelah kiri saksi Korban. Kemudian Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI pergi meninggalkan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa yang melihat keributan antara Saksi SAMUEL PELUPESSY dan Saksi Korban langsung



memegang kerah baju Saksi Korban dan melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah dari Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mundur sampai di depan Gereja Solagratia dan terjatuh. Selanjutnya Terdakwa langsung menginjak menggunakan kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian ke arah kepala dan badan dari Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah lorong Mozad.

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, kondisi pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas sedang mati lampu, namun cuaca saat itu cerah terdapat cahaya bulan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DANJI PITER PELUPESSY Alias ONGEN bersama-sama dengan Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI mengakibatkan Saksi Korban ROBI GAINAU mengalami luka-luka sebagaimana yang dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/57/VER/XI/2022 tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIYANI POULUS dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, dengan hasil sebagai berikut :

a. Pemeriksaan luas / Fisik :

1. Di bagian parietal ditemukan luka robek tepi rapi ukuran sepuluh koma lima kali satu sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter dasar luka tulang;
2. Diatas alis kiri ditemukan luka robek tepi tidak beraturan ukuran satu koma dua kali nol koma tiga sentimeter dangkal.

b. Pemeriksaan dalam :

Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang dua puluh tahun Warga Negara Indonesia. Dan pada pemeriksaan di bagian parietal ditemukan luka robek tepi rapi dengan kedalaman; diatas alis kiri ditemukan luka robek tepi tidak beraturan.

Luka ini termasuk derajat : SEDANG.

Perbuatan Terdakwa DANJI PITER PELUPESSY Alias ONGEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana
ATAU
KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DANCI PITER PELUPESSY Alias ONGEN bersama-sama dengan saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2022, bertempat di Jalan Rabiadjala Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di Gapura Lorong Mozad samping Gereja Solagracia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Penganiayaan baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" yang dilakukan terhadap saksi korban ROBI GAINAU, perbuatan Terdakwa DANCI PITER PELUPESSY Alias ONGEN bersama-sama dengan saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI bersama dengan 5 (lima) orang temannya sedang duduk di depan kios lorong Mozad kemudian datang Saksi Korban ROBI GAINAU bersama dengan saudara ABNER GAINAU Alias ABUNAWAS bertemu dengan Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI dan saudara ABNER GAINAU Alias ABUNAWAS mengatakan "WE PANAKU E, SAPA DISINI YANG JAGO, ABENG KAMONG TAMBANG KA" namun tidak ditanggapi oleh Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI, selanjutnya Saksi Korban menanyakan kepada Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI "WE SAPA YANG JAGO DISINI" dan dijawab oleh Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI "BETA PUNG KAKA", kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI "KO PUNG KAKA DIMANA?" dan Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI menjawab "BETA PUNG KAKA ADA PI NONTON ORANG MAIN BOLA". Kemudian Saksi Korban menjawab "PANGGIL KO PUNG KAKA DATANG DISINI" kemudian Saksi Korban pergi meninggalkan Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI, setelah itu sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang dan menanyakan kepada Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI kemudian Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI menceritakan kejadian dari awal kepada Terdakwa.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, Saksi Korban datang kembali ke Lorong Mozad dan Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI menghampiri Saksi Korban sambil memegang tangan Saksi Korban dan menanyakan "KAKA YANG TADI UNDANG BETA DENG BETA PUNG

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dob



KAKA TO?”, kemudian Saksi Korban menjawab “IYA” dan Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai hidung bagian atas sebelah kiri saksi Korban. Kemudian Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI pergi meninggalkan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa yang melihat keributan antara Saksi SAMUEL PELUPESSY dan Saksi Korban langsung memegang kerah baju Saksi Korban dan melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah dari Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mundur sampai di depan Gereja Solagratia dan terjatuh. Selanjutnya Terdakwa langsung menginjak menggunakan kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian ke arah kepala dan badan dari Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah lorong Mozad.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DANJI PITER PELUPESSY Alias ONGEN bersama-sama dengan Saksi SAMUEL PELUPESSY Alias SEMI mengakibatkan Saksi Korban ROBI GAINAU mengalami luka-luka sebagaimana yang dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/57/VER/XI/2022 tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIYANI POULUS dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, dengan hasil sebagai berikut :

a. Pemeriksaan luas / Fisik :

1. Di bagian parietal ditemukan luka robek tepi rapi ukuran sepuluh koma lima kali satu sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter dasar luka tulang;
2. Diatas alias kiri ditemukan luka robek tepi tidak beraturan ukuran satu koma dua kali nol koma tiga sentimeter dangkal.

b. Pemeriksaan dalam :

Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang dua puluh tahun Warga Negara Indonesia. Dan pada pemeriksaan di bagian parietal ditemukan luka robek tepi rapi dengan kedalaman; diatas alis kiri ditemukan luka robek tepi tidak beraturan.

Luka ini termasuk derajat : SEDANG.

Perbuatan Terdakwa DANJI PITER PELUPESSY Alias ONGEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robi Gainau, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi sampai terjatuh, sedangkan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi memukul sekali dan menyeret Saksi;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi merupakan warga Kompleks Lorong Mozad;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2022 sekitar Pukul 20.00 WIT, bertempat di Depan Gapura Lorong Mozad, Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan tangan berkali-kali sampai Saksi terjatuh;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul Saksi karena pada saat itu Saksi dalam keadaan mabuk sedangkan Terdakwa tidak mabuk;
 - Bahwa sebelum terjadi pemukulan terhadap Saksi, Saksi habis minum di lokasi Kampung Jawa lalu pergi ke arah kota kemudian berhenti di depan kios samping Lorong Mozad, dimana Saudara Marcelo dengan mengendarai sepeda motor membonceng Saksi, sedangkan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas mengendarai sepeda motor milik Saudara Marcelo;
 - Bahwa setelah Saksi, Saudara Abner Gainau Alias Abunawas, dan Saudara Marcelo berhenti di depan kios, Saudara Marcelo kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan Saksi dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas, setelahnya Saksi lupa kejadian yang terjadi;
 - Bahwa selang waktu antara Saksi sampai di depan kios Lorong Mozad dengan waktu pemukulan sekitar 1 (satu) jam;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat banyak orang di tempat kejadian saat Saksi dipukul, namun yang Saksi kenal hanya Terdakwa dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian kepala Saksi sampai Saksi terjatuh;
- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi merasakan sakit dibagian kepala atas dan pelipis, dimana terdapat luka robek di pelipis dan terdapat darah mengalir dari atas kepala, serta luka-luka dibagian tangan Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dobo oleh teman Saksi;
- Bahwa perawatan yang diperoleh Saksi ketika di rumah sakit adalah jahitan sebanyak 18 jahitan di kepala bagian atas dan dirawat inap selama 1 (satu) malam;
- Bahwa keluarga Saksi yang menanggung biaya rumah sakit, sedangkan Terdakwa maupun keluarganya tidak memberikan bantuan dalam menanggung biaya rumah sakit dan tidak pula datang untuk meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa kondisi tempat kejadian pada saat itu sedang mati lampu sehingga di tempat kejadian dalam keadaan gelap dan hanya terdapat cahaya dari lampu sepeda motor yang lewat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Derek Marfuy Gainau Alias Deki, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, sedangkan Saksi Robi Gainau merupakan adik sepupu Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Robi Gainau;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022 sekitar Pukul 20.00 WIT, bertempat di Depan Gapura Lorong Mozad samping Gereja Sola Garcia, Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Robi Gainau karena saat itu Saksi sedang dalam perjalanan;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di tempat kejadian, Saksi melihat Saksi Robi Gainau sudah dalam keadaan kepala berdarah dan luka-luka, kemudian Saksi menyuruh Saudara Yustinus Gainau mengantar Saksi Robi Gainau ke rumah sakit, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang kemudian membawa Saksi Robi Gainau ke rumah sakit;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas, namun tidak kenal dengan Saudara Marcelo;
 - Bahwa ketika Saksi tiba di tempat kejadian, terdapat banyak orang, namun saksi tidak mengetahui siapa saja karena sedang mati lampu;
 - Bahwa saat tiba di tempat kejadian Saksi tidak melihat Saudara Abner Gainau Alias Abunawas;
 - Bahwa lama perjalanan Saksi untuk bisa tiba di tempat kejadian adalah sekitar 15 menit;
 - Bahwa saat tiba di tempat kejadian, kondisi tempat kejadian adalah gelap karena sedang mati lampu dan hanya ada cahaya lampu sepeda motor dan mobil patroli;
 - Bahwa Saksi mengetahui tempat terjadinya pemukulan tersebut, yaitu di dekat Lorong Mozad samping Gereja Sola Garcia, tempat tersebut sering dilewati banyak orang karena tempat itu merupakan jalan utama; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada tidak mengetahui tentang kebenaran keterangan Saksi;
3. Saksi Korneles Chistian Pitkaem Alias Neles, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Robi Gainau;
 - Bahwa pada hari Minggu sekitar bulan Oktober Pukul 20.00 WIT, Saksi bersama dengan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi Brens Warkor Alias Abeng, Saksi Hengki Lekan Alias Cuek, dan Anak Saksi David Rifayol sedang duduk di depan kios Lorong Mozad sambil bermain game online, tiba-tiba Saksi Robi Gainau bersama dengan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas melintas dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi Robi Gainau berteriak ke arah Saksi "muka panaku ee", namun tidak ada yang menanggapi, selanjutnya Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas memarkirkan sepeda motor di lorong samping Hotel Sinar Harapan dan berjalan menghampiri Saksi, Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dob



Brens Warkor Alias Abeng, Saksi Hengki Lekan Alias Cuek, dan Anak Saksi David Rifayol, kemudian Saudara Abner Gainau Alias Abunawas bertanya kepada Saksi Brens Warkor Alias Abeng “Beta dengar dengar disini ada yang tambang (jago)”, namun tidak ada yang menjawab, selanjutnya Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas pergi, namun setelah 1 (satu) meter berjalan mereka kembali lagi ke arah Saksi dan Saksi Robi Gainau bertanya “Disini siapa yang tambang?” lalu Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab “Seng ada”, kemudian Saksi Robi Gainau kembali berkata “Mai Pung Dalam Puki, beta tanya siapa disini yang tambang?”, lalu Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab “Beta pung kaka”, kemudian Saksi Robi Gainau bertanya “ko pung kaka sapa?” dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab “beta pung kaka Ongen”, selanjutnya Saksi Robi Gainau bertanya “Kaka Ongen ada dimana sekarang?” dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab “Kaka Ongen ada sementara nonton bola di Gor Bupati”, kemudian Saksi Robi Gainau kembali bertanya “Ko pung kaka yang bikin masalah di lokasi itu? Ko pung kaka kandung”, dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab “Iya”, lalu Saksi Robi Gainau mengatakan “Tunggu Ko pung kaka disini lalu katong senggel (berkelahi)”, kemudian Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas berjalan balik ke arah lorong samping Hotel Sinar Harapan, sedangkan Saksi, Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi Brens Warkor Alias Abeng, Saksi Hengki Lekan Alias Cuek, dan Anak Saksi David Rifayol berjalan masuk ke arah kompleks Lorong Mozad;

- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Robi Gainau;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi datang ke lorong tempat Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas karena setelah Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas pergi, Saksi, Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi Brens Warkor Alias Abeng, Saksi Hengki Lekan Alias Cuek, dan Anak Saksi David Rifayol masuk ke dalam kompleks Lorong Mozad;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di dalam kompleks Lorong Mozad, sedangkan tempat kejadian pemukulan berada di depan Lorong Mozad samping Gereja Sola Garcia;



- Bahwa kondisi penerangan saat itu sedang gelap karena mati lampu, untuk jalan Saksi menggunakan senter *handphone*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Saksi Robi Gainau setelah kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pemukulan tersebut setelah dipanggil oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan, namun setelah dipanggil oleh Kepolisian barulah Saksi tahu;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian sebagian benar, sedangkan keterangan Saksi yang melihat pemukulan tidak benar karena Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membaca keterangan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan dan hanya langsung tanda tangan, karena Saksi tidak dapat membaca dengan baik, karena Saksi hanya lulusan SD;
- Bahwa Saksi mendapat tekanan saat memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang ada pada BAP poin nomor 8, yang menyatakan bahwa Saksi menjelaskan tentang Terdakwa yang tiba di tempat kejadian adalah salah, karena Saksi tidak melihat Terdakwa datang ke tempat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Brens Warkor Alias Abeng, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Robi Gainau;
- Bahwa pada hari Minggu sekitar bulan Oktober Pukul 20.00 WIT, Saksi bersama dengan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi Korneles Chistian Pitkaem Alias Neles, Saksi Hengki Lekan Alias Cuek, dan Anak Saksi David Rifayol sedang duduk di depan kios Lorong Mozad sambil bermain game online, tiba-tiba Saksi Robi Gainau bersama dengan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas melintas dengan mengendarai



sepeda motor, kemudian Saksi Robi Gainau berteriak ke arah Saksi "muka panaku ee", namun tidak ada yang menanggapi, selanjutnya Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas memarkirkan sepeda motor di lorong samping Hotel Sinar Harapan dan berjalan menghampiri Saksi, Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi Korneles Chistian Pitkaem Alias Neles, Saksi Hengki Lekan Alias Cuek, dan Anak Saksi David Rifayol, kemudian Saudara Abner Gainau Alias Abunawas bertanya kepada Saksi "Beta dengar dengar disini ada yang tambang (jago)", namun tidak ada yang menjawab, selanjutnya Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas pergi, namun setelah 1 (satu) meter berjalan mereka kembali lagi ke arah Saksi dan Saksi Robi Gainau bertanya "Disini siapa yang tambang?" lalu Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab "Seng ada", kemudian Saksi Robi Gainau kembali berkata "Mai Pung Dalam Puki, beta tanya siapa disini yang tambang?", lalu Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab "Beta pung kaka", kemudian Saksi Robi Gainau bertanya "ko pung kaka sapa?" dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab "beta pung kaka Ongen", selanjutnya Saksi Robi Gainau bertanya "Kaka Ongen ada dimana sekarang?" dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab "Kaka Ongen ada sementara nonton bola di Gor Bupati", kemudian Saksi Robi Gainau kembali bertanya "Ko pung kaka yang bikin masalah di lokasi itu? Ko pung kaka kandung" dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab "Iya", lalu Saksi Robi Gainau mengatakan "Tunggu Ko pung kaka disini lalu katong senggol (berkelahi)", kemudian Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas berjalan balik ke arah lorong samping Hotel Sinar Harapan, sedangkan Saksi, Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi Korneles Chistian Pitkaem Alias Neles, Saksi Hengki Lekan Alias Cuek, dan Anak Saksi David Rifayol berjalan masuk ke arah kompleks Lorong Mozad, selanjutnya Saksi berjalan pulang ke arah rumah dan sesampainya di rumah Saksi kemudian disuruh oleh Kakak Saksi untuk membeli nasi kuning di depan Koramil, setelah Saksi kembali dari membeli nasi kuning Saksi melihat ada perkelahian antar kompleks di depan Lorong Mazda dan pada saat itu Saksi langsung mengantarkan nasi kuning ke rumah Kakak Saksi;

- Bahwa Saksi, Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi Korneles Chistian Pitkaem Alias Neles, Saksi Hengki Lekan Alias Cuek, dan Anak Saksi



David Rifayol meninggalkan kios karena Bapak RT menyuruh Saksi dan yang lain untuk masuk ke dalam kompleks;

- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Robi Gainau dan Saksi mengetahui pemukulan tersebut setelah dipanggil Penyidik Kepolisian;
- Bahwa penyebab Terdakwa dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi memukul Saksi Robi Gainau karena Saksi Robi Gainau memaki Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi memberitahu Terdakwa tentang dirinya ditantang oleh Saksi Robi Gainau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa datang ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Korban setelah kejadian pemukulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Hengki Lekan Alias Cuek, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Robi Gainau;
- Bahwa pada hari Minggu sekitar bulan Oktober Pukul 20.00 WIT, Saksi bersama dengan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi Brens Warkor Alias Abeng, Saksi Korneles Chistian Pitkaem Alias Neles, dan Anak Saksi David Rifayol sedang duduk di depan kios Lorong Mozad sambil bermain game online, tiba-tiba Saksi Robi Gainau bersama dengan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas melintas dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi Robi Gainau berteriak ke arah Saksi "muka panaku ee", namun tidak ada yang menanggapi, selanjutnya Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas memarkirkan sepeda motor di lorong samping Hotel Sinar Harapan dan berjalan menghampiri Saksi, Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi Brens Warkor Alias Abeng, Saksi Korneles Chistian Pitkaem Alias Neles, dan Anak Saksi David Rifayol, kemudian Saudara Abner Gainau Alias Abunawas bertanya kepada Saksi Brens Warkor



Alias Abeng "*Beta dengar dengar disini ada yang tambang (jago)*", namun tidak ada yang menjawab, selanjutnya Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas pergi, namun setelah 1 (satu) meter berjalan mereka kembali lagi ke arah Saksi dan Saksi Robi Gainau bertanya "*Disini siapa yang tambang?*" lalu Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab "*Seng ada*", kemudian Saksi Robi Gainau kembali berkata "*Mai Pung Dalam Puki, beta tanya siapa disini yang tambang?*", lalu Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab "*Beta pung kaka*", kemudian Saksi Robi Gainau bertanya "*ko pung kaka siapa?*" dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab "*beta pung kaka Ongen*", selanjutnya Saksi Robi Gainau bertanya "*Kaka Ongen ada dimana sekarang?*" dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab "*Kaka Ongen ada sementara nonton bola di Gor Bupati*", kemudian Saksi Robi Gainau kembali bertanya "*Ko pung kaka yang bikin masalah di lokasi itu? Ko pung kaka kandung*", dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab "*Iya*", lalu Saksi Robi Gainau mengatakan "*Tunggu Ko pung kaka disini lalu katong senggol (berkelahi)*", kemudian Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas berjalan balik ke arah lorong samping Hotel Sinar Harapan, sedangkan Saksi, Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi Brens Warkor Alias Abeng, Saksi Korneles Chistian Pitkaem Alias Neles, dan Anak Saksi David Rifayol berjalan masuk ke arah kompleks Lorong Mozad, kemudian Anak Saksi David Rifayol memanggil Saksi untuk membantu mendorong sepeda motor mogok milik Kakak Anak Saksi David Rifayol ke dalam rumahnya, dan setelah membantu mendorong sepeda motor, Saksi berniat kembali ke depan kios namun dilarang oleh Ibu-Ibu karena sedang ada perkelahian di depan Lorong Mozad;

- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Robi Gainau;
- Bahwa setelah berbicara dengan Saksi dan yang lainnya, Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas berjalan ke arah lorong samping Hotel Sinar Harapan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi mengikuti Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas. Saksi hanya melihat Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi masuk ke dalam kompleks Lorong Mozad karena disuruh Bapak RT,



setelahnya Saksi tidak tahu karena disuruh bantu dorong sepeda motor oleh Anak Saksi David Rifayol;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

6. Anak Saksi David Rifayol Gurgurem Alias David dengan di dampingi oleh Saudara Agus Siaruke Paman dari Anak Saksi, dengan dihadiri oleh Terdakwa, oleh karena Anak Saksi menyatakan tidak keberatan Terdakwa berada di ruang sidang selama pemeriksaan Anak Saksi, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Anak Saksi yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan Anak Saksi tetap pada keterangan yang Anak Saksi berikan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Robi Gainau;
- Bahwa pada hari Minggu sekitar bulan Oktober Pukul 20.00 WIT, Anak Saksi bersama dengan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi Brens Warkor Alias Abeng, Saksi Korneles Chistian Pitkaem Alias Neles, dan Saksi Hengki Lekan Alias Cuek sedang duduk di depan kios Lorong Mozad sambil bermain game online, tiba-tiba Saksi Robi Gainau bersama dengan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas melintas dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi Robi Gainau berteriak ke arah Anak Saksi "*muka panaku ee*", namun tidak ada yang menanggapi, selanjutnya Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas memarkirkan sepeda motor di lorong samping Hotel Sinar Harapan dan berjalan menghampiri Anak Saksi, Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi Brens Warkor Alias Abeng, Saksi Korneles Chistian Pitkaem Alias Neles, dan Saksi Hengki Lekan Alias Cuek, kemudian Saudara Abner Gainau Alias Abunawas bertanya kepada Saksi Brens Warkor Alias Abeng "*Beta dengar dengar disini ada yang tambang (jago)*", namun tidak ada yang menjawab, selanjutnya Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas pergi, namun setelah 1 (satu) meter berjalan mereka kembali lagi ke arah Saksi dan Saksi Robi Gainau bertanya "*Disini siapa yang tambang?*" lalu Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab "*Seng ada*", kemudian Saksi Robi Gainau kembali berkata "*Mai Pung Dalam Puki, beta tanya siapa disini yang tambang?*", lalu Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab "*Beta pung kaka*", kemudian Saksi Robi Gainau bertanya "*ko*



pung kaka siapa?” dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab “beta pung kaka Ongen”, selanjutnya Saksi Robi Gainau bertanya “Kaka Ongen ada dimana sekarang?” dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab “Kaka Ongen ada sementara nonton bola di Gor Bupati”, kemudian Saksi Robi Gainau kembali bertanya “Ko pung kaka yang bikin masalah di lokasi itu? Ko pung kaka kandung”, dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab “Iya”, lalu Saksi Robi Gainau mengatakan “Tunggu Ko pung kaka disini lalu katong senggol (berkelahi)”, kemudian Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas berjalan balik ke arah lorong samping Hotel Sinar Harapan, sedangkan Anak Saksi, Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi Brens Warkor Alias Abeng, Saksi Korneles Chistian Pitkaem Alias Neles, dan Saksi Hengki Lekan Alias Cuek berjalan masuk ke arah kompleks Lorong Mozad, kemudian ketika sedang berjalan Kakak dari Anak Saksi Ester Gurgurem memanggil Anak Saksi untuk membawa sepeda motornya yang mogok, selanjutnya Anak Saksi memanggil Saksi Hengki Lekan Alias Cuek untuk membantunya mendorong sepeda motor ke dalam rumah Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi keluar rumah dan melihat ada orang-orang lari kearah depan jalan samping Gereja Sola Garcia, dimana saat itu Anak Saksi hanya melihat dan tidak mengikuti orang-orang yang berlari tersebut;

- Bahwa kios tersebut terletak di Jalan Sipur samping Lorong Mozad yang juga merupakan milik keluarga Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi;
- Bahwa posisi rumah Anak Saksi berada di dalam Lorong Mozad;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Robi Gainau;
- Bahwa Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas sudah dalam kondisi mabuk pada saat menghampiri kios
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat saat Samuel Pelupessy Alias Semi memanggil Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Anak Saksi;

7. Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu sekitar bulan Oktober Pukul 20.00 WIT, Saksi bersama dengan Saksi Hengki Lekan Alias Cuek, Saksi Brens Warkor



Alias Abeng, Saksi Korneles Chistian Pitkaem Alias Neles, dan Anak Saksi David Rifayol sedang duduk di depan kios Lorong Mozad sambil bermain game online, tiba-tiba Saksi Robi Gainau bersama dengan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas melintas dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi Robi Gainau berteriak ke arah Saksi "muka panaku ee", namun tidak ada yang menanggapi, selanjutnya Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas memarkirkan sepeda motor di lorong samping Hotel Sinar Harapan dan berjalan menghampiri Saksi, Saksi Hengki Lekan Alias Cuek, Saksi Brens Warkor Alias Abeng, Saksi Korneles Chistian Pitkaem Alias Neles, dan Anak Saksi David Rifayol, kemudian Saudara Abner Gainau Alias Abunawas bertanya kepada Saksi Brens Warkor Alias Abeng "Beta dengar dengar disini ada yang tambang (jago)", namun tidak ada yang menjawab, selanjutnya Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas pergi, namun setelah 1 (satu) meter berjalan mereka kembali lagi ke arah Saksi dan Saksi Robi Gainau bertanya "Disini siapa yang tambang?" lalu Saksi menjawab "Seng ada", kemudian Saksi Robi Gainau kembali berkata "Mai Pung Dalam Puki, beta tanya siapa disini yang tambang?", lalu Saksi menjawab "Beta pung kaka", kemudian Saksi Robi Gainau bertanya "ko pung kaka sapa?" dan Saksi menjawab "beta pung kaka Ongen", selanjutnya Saksi Robi Gainau bertanya "Kaka Ongen ada dimana sekarang?" dan Saksi menjawab "Kaka Ongen ada sementara nonton bola di Gor Bupati", kemudian Saksi Robi Gainau kembali bertanya "Ko pung kaka yang bikin masalah di lokasi itu? Ko pung kaka kandung", dan Saksi menjawab "Iya", lalu Saksi Robi Gainau mengatakan "Tunggu Ko pung kaka disini lalu katong senggel (berkelahi)", kemudian Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas berjalan balik ke arah lorong samping Hotel Sinar Harapan, sedangkan Saksi, Saksi Hengki Lekan Alias Cuek, Saksi Brens Warkor Alias Abeng, Saksi Korneles Chistian Pitkaem Alias Neles, dan Anak Saksi David Rifayol berjalan masuk ke arah komplek Lorong Mozad untuk pulang ke rumah, beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke rumah dan menanyakan apa yang terjadi, Saksi lalu menceritakan kejadian yang dialami Saksi, setelah itu Saksi keluar rumah untuk membeli rokok, selanjutnya Saksi melihat Saksi Robi Gainau sedang berada di depan lorong mozad, kemudian Saksi mendekati dan memegang tangan Saksi Robi Gainau sambil bertanya



“kaka tadi kaka undang beta sama beta pung kaka toh”, kemudian Saksi memukul Saksi Robi Gainau 1 (satu) kali dan langsung berlari ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar, dan beberapa saat kemudian Saksi mendengar ada keributan di depan Lorong mozad, namun Saksi hanya diam di dalam rumah, selanjutnya polisi datang membawa Saksi ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Alias Abunawas sedang dalam kondisi mabuk karena melihat dari cara jalan dan bicaranya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Robi Gainau tetapi Saksi mengenal Saudara Abner Alias Abunawas karena Saudara Abner alias Abunawas tinggal di Lorong Kojabi;
- Bahwa Saksi memukul Saksi Robi Gainau dengan menggunakan tangan kanan mengenai bawah mata sebelah kiri Saksi Robi Gainau, kemudian Saksi Robi Gainau membalas pukulan tersebut tetapi Saksi dapat menangkisnya, selanjutnya Saksi berlari ke rumah dan Saksi Robi Gainau mengejar Saksi, namun Saksi Robi Gainau hanya mengejar sampai Gereja Sola Garcia;
- Bahwa setelah lari ke dalam rumah, Saksi langsung masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Saksi, melainkan Terdakwa tinggal bersama dengan istri dan anaknya di belakang Lembaga;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi karena Ibu dari Saksi menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi mengalami pemukulan;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi, Terdakwa hanya marah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa keluar rumah serta Saksi juga tidak mengetahui pemukulan yang dilakukan Terdakwa karena sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa saksi baru mengetahui kondisi Saksi Robi Gainau pasca kejadian setelah diperiksa di Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 445 / 57 / VER / XI / 2022 tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktaviyani Poulus, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, yang pada



kesimpulannya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang dua puluh tahun Warga Negara Indonesia dan pada pemeriksaan di bagian parietal ditemukan luka robek tepi rapi dan diatas alis kiri ditemukan luka robek tepi tidak beraturan, luka ini termasuk derajat sedang;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Robi Gainau terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 pukul 20.00 WIT di depan Lorong Mozad dekat Gereja Sola Garcia;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang menonton bola di lapangan gor, Terdakwa mendapatkan telepon dari Ibu Terdakwa yang memberitahukan bahwa Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi dipukul oleh seseorang, lalu Terdakwa langsung pulang dan menanyakan apa yang terjadi kepada Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi dan setelah mendengar cerita dari Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Terdakwa pergi ke depan Lorong Mozad dan duduk di samping kuburan, kemudian Terdakwa melihat Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi di depan Lorong Mozad sedang berjalan ke arah Saksi Robi Gainau, setelah itu Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi memukul Saksi Robi Gainau, lalu Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi berlari, kemudian Saksi Robi Gainau mengejar Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi namun ditahan oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul Saksi Robi Gainau menggunakan tangan sebanyak 5 (lima) kali hingga Saksi Robi Gainau terjatuh, dan setelah Saksi Robi Gainau terjatuh Terdakwa kemudian menyeret Saksi Robi Gainau, dan pada saat sedang menyeret Saksi Robi Gainau, dari seberang jalan teman-teman Saksi Robi Gainau melempar batu ke arah Terdakwa, oleh karena dilempar batu, Terdakwa kemudian melepaskan Saksi Robi Gainau dan langsung berlari masuk ke dalam Lorong Mozad;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Robi Gainau;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi Robi Gainau sedang dalam keadaan mabuk, namun setelah Terdakwa memukul Saksi Robi Gainau barulah Terdakwa mengetahui Saksi Robi Gainau mabuk;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi memukul Saksi Robi Gainau;
- Bahwa selain Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, yang menganiaya Saksi Robi Gainau adalah Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ada pelemparan batu ke arah Terdakwa, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Robi Gainau, kemudian teman-teman Saksi Robi Gainau datang dan merusak gapura di depan Lorong Mozad serta melempar batu ke arah kompleks Lorong Mozad;
- Bahwa pada saat ada pelemparan batu ke arah kompleks, Saksi Abraham Matheos S. Tariola melarang warga dan Terdakwa untuk keluar kompleks;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi Saksi Robi Gainau setelah dianiaya oleh Terdakwa karena Terdakwa langsung masuk ke dalam Lorong Mozad;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke kantor polisi sekitar Pukul 20.30 WIT;
- Bahwa Terdakwa bersaudara 4 (empat) orang, Terdakwa merupakan anak kedua sedangkan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi anak keempat;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah kejadian pemukulan, Saksi Piter Barends pernah datang untuk mewakili keluarga Terdakwa melakukan upaya perdamaian dengan keluarga Saksi Robi Gainau, namun keluarga Saksi Robi Gainau menolak untuk berdamai;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa terkena lemparan batu dari teman-teman Saksi Robi Gainau di bagian kaki sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan kepada Saksi Robi Gainau, Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi yang lebih dulu tiba di rumah;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Piter Barends, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan karena telah terjadi pemukulan yang melibatkan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan keluarga, selain itu Terdakwa tinggal di lingkungan RT yang sama dengan Saksi, dimana Saksi juga merupakan Wakil Ketua RT 003 RW 004 di Komplek Lorong Mozad, dan sebelumnya Saksi sudah menjadi Ketua RT selama 3 (tiga) periode;
 - Bahwa saat terjadi pemukulan, Saksi sedang menonton bola di GOR Dobo, kemudian Polisi menelpon Saksi untuk memberitahukan ada keributan di kompleknya, setelah itu Saksi langsung pulang untuk melihat keadaan di komplek dan sesampainya di komplek Saksi melihat sudah ada banyak orang dan polisi di depan gerbang Lorong

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mozad, kemudian Saksi langsung masuk kompleks untuk mencari orang yang terlibat keributan, selanjutnya Saksi mengatakan kepada polisi untuk membawa semua orang yang terlibat keributan ke kantor polisi;

- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui dari Istri Saksi bahwa Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi yang terlibat keributan, namun setelah di kepolisan barulah mengetahui Terdakwa juga terlibat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan sampai terjadi keributan tersebut;
- Bahwa warga yang tinggal di lingkungan tidak pernah membuat keributan, seringkali warga dari luar kompleks datang dengan kondisi sudah mabuk untuk mencari masalah dengan warga kompleks sehingga memicu keributan antar kompleks;
- Bahwa saat Terdakwa ditahan, Saksi sebagai perwakilan keluarga pernah pergi menemui Ketua RT dari kompleks Kojjabi untuk upaya perdamaian, namun dari pihak keluarga Saksi Robi Gainau menolak untuk damai dengan alasan masalah tersebut sudah menjadi masalah antar kampung;
- Bahwa Terdakwa memiliki sikap baik dan saling bantu terhadap sesama warga yang tinggal di lingkungan sekitar, selain itu Terdakwa juga diangkat sebagai ketua pemuda;
- Bahwa di kompleks Saksi sudah pernah terjadi keributan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi juga sudah pernah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya keributan tersebut, misalnya dengan melaporkan kepada Kepolisian yang sudah dilakukan berulang kali, sudah ada yang pernah dipersidangkan;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi Polisi pernah melakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan, namun kejadian keributan tetap terulang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

2. Abraham Matheos S. Tariola, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan karena telah terjadi pemukulan yang melibatkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa tinggal di lingkungan RT yang sama dengan Saksi yang merupakan Ketua RT 003 RW 004 di Komplek Lorong Mozad;
- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah, Saksi hanya mengetahui adanya penyerangan yang dilakukan warga dari Kampung Kojjabi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Robi Gainau;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga sudah memiliki 1 (satu) istri dan 1 (satu) anak dan sekarang Terdakwa tinggal bersama dengan isteri dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemuda yang selalu aktif dalam kegiatan di komplek, sehingga Terdakwa diangkat sebagai Ketua Pemuda di komplek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022 sekitar Pukul 20.00 WIT, bertempat di Depan Gapura Lorong Mozad samping Gereja Sola Garcia, Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Robi Gainau;
- Bahwa berawal pada hari Minggu sekitar bulan Oktober Pukul 20.00 WIT, Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi Hengki Lekan Alias Cuek, Saksi Brens Warkor Alias Abeng, Saksi Korneles Chistian Pitkaem Alias Neles, dan Anak Saksi David Rifayol Gurgurem Alias David sedang duduk di depan kios Lorong Mozad sambil bermain *game online*, tiba-tiba Saksi Robi Gainau bersama dengan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas yang sedang dalam kondisi mabuk sehabis minum di lokasi Kampung Jawa melintas dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi Robi Gainau berteriak "*muka panaku ee*" ke arah Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi Hengki Lekan Alias Cuek, Saksi Brens Warkor Alias Abeng, Saksi Korneles Chistian Pitkaem Alias Neles, dan Anak Saksi David Rifayol Gurgurem Alias David, namun tidak ada yang menanggapi, selanjutnya

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas memarkirkan sepeda motor di lorong samping Hotel Sinar Harapan dan berjalan menghampiri Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi Hengki Lekan Alias Cuek, Saksi Brens Warkor Alias Abeng, Saksi Korneles Chistian Pitkaem Alias Neles, dan Anak Saksi David Rifayol Gurgurem Alias David, kemudian Saudara Abner Gainau Alias Abunawas bertanya kepada Saksi Brens Warkor Alias Abeng "*Beta dengar dengar disini ada yang tambang (jago)*", namun tidak ada yang menjawab, selanjutnya Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas pergi, namun setelah 1 (satu) meter berjalan mereka kembali lagi ke arah Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi Hengki Lekan Alias Cuek, Saksi Brens Warkor Alias Abeng, Saksi Korneles Chistian Pitkaem Alias Neles, dan Anak Saksi David Rifayol Gurgurem Alias David, selanjutnya Saksi Robi Gainau bertanya "*Disini siapa yang tambang?*" lalu Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab "*Seng ada*", kemudian Saksi Robi Gainau kembali berkata "*Mai Pung Dalam Puki, beta tanya siapa disini yang tambang?*", lalu Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab "*Beta pung kaka*", kemudian Saksi Robi Gainau bertanya "*ko pung kaka sapa?*" dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab "*beta pung kaka Ongen*", selanjutnya Saksi Robi Gainau bertanya "*Kaka Ongen ada dimana sekarang?*" dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab "*Kaka Ongen ada sementara nonton bola di Gor Bupati*", kemudian Saksi Robi Gainau kembali bertanya "*Ko pung kaka yang bikin masalah di lokasi itu? Ko pung kaka kandung*" dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab "*Iya*", lalu Saksi Robi Gainau mengatakan "*Tunggu Ko pung kaka disini lalu katong senggel (berkelahi)*", kemudian Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas berjalan balik ke arah lorong samping Hotel Sinar Harapan, sedangkan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi Hengki Lekan Alias Cuek, Saksi Brens Warkor Alias Abeng, Saksi Korneles Chistian Pitkaem Alias Neles, dan Anak Saksi David Rifayol berjalan masuk ke arah kompleks Lorong Mozad, untuk pulang ke rumah;

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke rumah setelah mendapatkan telepon dari Ibu Terdakwa ketika sedang menonton bola di lapangan gor yang memberitahukan bahwa Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi telah dipukul oleh seseorang, kemudian Terdakwa menanyakan apa yang terjadi dan Samuel Pelupessy Alias Semi menceritakan kejadian yang dialaminya, setelah itu Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi pergi keluar



rumah untuk membeli rokok, selanjutnya Samuel Pelupessy Alias Semi yang melihat Saksi Robi Gainau sedang berada di depan Lorong Mozad mendekati dan memegang tangan Saksi Robi Gainau sambil bertanya "kaka tadi kaka undang beta sama beta pung kaka toh", kemudian Saksi memukul Saksi Robi Gainau 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai bawah mata sebelah kiri Saksi Robi Gainau, dimana Saksi Robi Gainau membalas pukulan tersebut tetapi Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi dapat menangkisnya, selanjutnya Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi berlari ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar, sementara Saksi Robi Gainau yang mengejar Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi sampai Gereja Sola Garcia ditahan oleh Terdakwa yang sedang berada di depan Lorong Mozad dan juga melihat pemukulan tersebut, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Robi Gainau menggunakan tangan sebanyak 5 (lima) kali hingga Saksi Robi Gainau terjatuh, dan setelah Saksi Robi Gainau terjatuh Terdakwa kemudian menyeret Saksi Robi Gainau, dan pada saat sedang menyeret Saksi Robi Gainau, dari seberang jalan teman-teman Saksi Robi Gainau melempar batu ke arah Terdakwa, oleh karena dilempar batu, Terdakwa kemudian melepaskan Saksi Robi Gainau dan langsung berlari masuk ke dalam Lorong Mozad, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi sekitar Pukul 20.30 WIT;

- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi Robi Gainau merasakan sakit dibagian bawah mata sebelah kiri serta kepala atas dan pelipis, dimana terdapat luka robek di pelipis dan terdapat darah mengalir dari atas kepala, serta luka-luka dibagian tangan Saksi Robi Gainau, serta telah dilakukan perawatan terhadap Saksi di Rumah Sakit Umum Daerah Dobo, dimana Saksi Robi Gainau menerima 18 jahitan di kepala bagian atas dan dirawat inap selama 1 (satu) malam;
- Bahwa berdasarkan surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 445 / 57 / VER / XI / 2022 tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktaviyani Poulus, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang dua puluh tahun Warga Negara Indonesia dan pada pemeriksaan di bagian parietal ditemukan luka robek tepi rapi dan diatas alis kiri ditemukan luka robek tepi tidak beraturan, luka ini termasuk derajat sedang;



- Bahwa Keluarga Saksi Robi Gainau yang menanggung biaya rumah sakit, dan setelah kejadian pemukulan Saksi Piter Barends mewakili keluarga Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian dengan keluarga Saksi Robi Gainau, namun keluarga Saksi Robi Gainau menolak untuk berdamai;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **DANCI PITER PELUPESSY ALIAS ONGEN** yang mana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dengan barang siapa, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur mengenai arti atau definisi dari penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam hukum pidana merupakan suatu delik materil, yang berarti delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yang dalam rumusan pasal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akibat tersebut dapat berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengkualifikasikan penganiayaan tersebut cukuplah dibuktikan bahwa perbuatan pelaku menimbulkan akibat perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada korban;

Menimbang, bahwa dalam unsur penganiayaan ini, akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yaitu berupa sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka tersebut berbentuk alternatif sifatnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya suatu kesalahan dalam suatu tindak pidana, termasuk juga dalam tindak penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sekalipun tidak diformulasikan secara eksplisit dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut namun tetap diisyaratkan



adanya suatu kesengajaan (*opzetelijke*) dari pelaku dalam mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka pada korban tersebut, yang bermaksud yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang di sengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willes en wetens handelen*) yang berarti walaupun Terdakwa menyadari, mengerti, dan menginsafi akibat dari suatu perbuatan namun Terdakwa tetap saja menghendaki perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja atau kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), apabila pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*), apabila pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan adalah merupakan suatu sikap batiniah Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan dan kesengajaan tersebut membuktikan bahwa Terdakwa memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan dan Terdakwa mengetahui serta menyadari tentang maksud dari perbuatannya, dengan kata lain unsur dari kesengajaan yang merupakan kehendak bebas dan disadari oleh Terdakwa terwujud dari pengetahuan Terdakwa akan apa yang dilakukannya serta pengetahuan Terdakwa akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut diatas dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Majelis Hakim kontruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022 sekitar Pukul 20.00 WIT, bertempat di Depan Gapura Lorong Mozad samping Gereja Sola Garcia, Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Robi Gainau;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Minggu sekitar bulan Oktober Pukul 20.00 WIT, Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi Hengki Lekan Alias Cuek, Saksi Brens Warkor Alias Abeng, Saksi Korneles Chistian Pitkaem Alias Neles, dan Anak Saksi David Rifayol Gurgurem Alias David sedang duduk di depan kios Lorong Mozad sambil bermain *game online*, tiba-tiba Saksi Robi Gainau bersama dengan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas yang sedang dalam kondisi mabuk sehabis minum di lokalisasi Kampung Jawa melintas dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi Robi Gainau berteriak "*muka panaku ee*" ke arah Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi Hengki Lekan Alias Cuek, Saksi Brens Warkor Alias Abeng, Saksi Korneles Chistian Pitkaem Alias Neles, dan Anak Saksi David Rifayol Gurgurem Alias David, namun tidak ada yang menanggapi, selanjutnya Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas memarkirkan sepeda motor di lorong samping Hotel Sinar Harapan dan berjalan menghampiri Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi Hengki Lekan Alias Cuek, Saksi Brens Warkor Alias Abeng, Saksi Korneles Chistian Pitkaem Alias Neles, dan Anak Saksi David Rifayol Gurgurem Alias David, kemudian Saudara Abner Gainau Alias Abunawas bertanya kepada Saksi Brens Warkor Alias Abeng "*Beta dengar dengar disini ada yang tambang (jago)*", namun tidak ada yang menjawab, selanjutnya Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas pergi, namun setelah 1 (satu) meter berjalan mereka kembali lagi ke arah Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi Hengki Lekan Alias Cuek, Saksi Brens Warkor Alias Abeng, Saksi Korneles Chistian Pitkaem Alias Neles, dan Anak Saksi David Rifayol Gurgurem Alias David, selanjutnya Saksi Robi Gainau bertanya "*Disini siapa yang tambang?*" lalu Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab "*Seng ada*", kemudian Saksi Robi Gainau kembali berkata "*Mai Pung Dalam Puki, beta tanya siapa disini yang tambang?*", lalu Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab "*Beta pung kaka*", kemudian Saksi Robi Gainau bertanya "*ko pung kaka sapa?*" dan Saksi

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab “beta pung kaka Ongen”, selanjutnya Saksi Robi Gainau bertanya “*Kaka Ongen ada dimana sekarang?*” dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab “*Kaka Ongen ada sementara nonton bola di Gor Bupati*”, kemudian Saksi Robi Gainau kembali bertanya “*Ko pung kaka yang bikin masalah di lokasi itu? Ko pung kaka kandung*” dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi menjawab “*Iya*”, lalu Saksi Robi Gainau mengatakan “*Tunggu Ko pung kaka disini lalu katong senggel (berkelahi)*”, kemudian Saksi Robi Gainau dan Saudara Abner Gainau Alias Abunawas berjalan balik ke arah lorong samping Hotel Sinar Harapan, sedangkan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi Hengki Lekan Alias Cuek, Saksi Brens Warkor Alias Abeng, Saksi Korneles Chistian Pitkaem Alias Neles, dan Anak Saksi David Rifayol berjalan masuk ke arah kompleks Lorong Mozad, untuk pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke rumah setelah mendapatkan telepon dari Ibu Terdakwa ketika sedang menonton bola di lapangan gor yang memberitahukan bahwa Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi telah dipukul oleh seseorang, kemudian Terdakwa menanyakan apa yang terjadi dan Samuel Pelupessy Alias Semi menceritakan kejadian yang dialaminya, setelah itu Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi pergi keluar rumah untuk membeli rokok, selanjutnya Samuel Pelupessy Alias Semi yang melihat Saksi Robi Gainau sedang berada di depan Lorong Mozad mendekati dan memegang tangan Saksi Robi Gainau sambil bertanya “*kaka tadi kaka undang beta sama beta pung kaka toh*”, kemudian Saksi memukul Saksi Robi Gainau 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai bawah mata sebelah kiri Saksi Robi Gainau, dimana Saksi Robi Gainau membalas pukulan tersebut tetapi Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi dapat menangkisnya, selanjutnya Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi berlari ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar, sementara Saksi Robi Gainau yang mengejar Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi sampai Gereja Sola Garcia ditahan oleh Terdakwa yang sedang berada di depan Lorong Mozad dan juga melihat pemukulan tersebut, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Robi Gainau menggunakan tangan sebanyak 5 (lima) kali hingga Saksi Robi Gainau terjatuh, dan setelah Saksi Robi Gainau terjatuh Terdakwa kemudian menyeret Saksi Robi Gainau, dan pada saat sedang menyeret Saksi Robi Gainau, dari seberang jalan teman-teman Saksi Robi Gainau melempar batu ke arah Terdakwa, oleh karena dilempar batu, Terdakwa kemudian melepaskan Saksi

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dob



Robi Gainau dan langsung berlari masuk ke dalam Lorong Mozad, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi sekitar Pukul 20.30 WIT;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi Robi Gainau merasakan sakit dibagian bawah mata sebelah kiri serta kepala atas dan pelipis, dimana terdapat luka robek di pelipis dan terdapat darah mengalir dari atas kepala, serta luka-luka dibagian tangan Saksi Robi Gainau, serta telah dilakukan perawatan terhadap Saksi di Rumah Sakit Umum Daerah Dobo, dimana Saksi Robi Gainau menerima 18 jahitan di kepala bagian atas dan dirawat inap selama 1 (satu) malam, sebagaimana ternyata dalam surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 445 / 57 / VER / XI / 2022 tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktaviyani Poulus, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang dua puluh tahun Warga Negara Indonesia dan pada pemeriksaan di bagian parietal ditemukan luka robek tepi rapi dan diatas alis kiri ditemukan luka robek tepi tidak beraturan, luka ini termasuk derajat sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Robi Gainau menggunakan tangan sebanyak 5 (lima) kali, sehingga mengakibatkan Saksi Robi Gainau luka merupakan suatu bentuk penganiayaan dan menunjukkan suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud dari diri Terdakwa, dimana Terdakwa tentunya menghendaki dan mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan Saksi Robi Gainau mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., pembagian penyertaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia ialah sebagai berikut:

- a. Pembuat/*dader* (Pasal 55) yang terdiri dari:
 - 1) Pelaku (*pleger*);
 - 2) Menyuruhlakukan (*doenpleger*);
 - 3) Turut serta melakukan (*medepleger*);



4) Penganjur (uitlokker);

b. Pembantu/*mendeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari:

1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;

2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) merupakan orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruhlakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat, dengan demikian pada *doenpleger* (menyuruhlakukan) ada 2 (dua) pihak yaitu yang pertama adalah pembuat langsung (*onmiddellijke dader; auctor physicus; manus minstra*) dan yang kedua adalah pembuat tidak langsung (*middelijke dader; doenpleger; auctor intellectuallmoralis; manus domina*). Pada *doenpleger* (menyuruhlakukan) terdapat unsur-unsur yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai itu “berbuat”, dan alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggungjawabkan”, unsur yang ketiga inilah yang merupakan tanda ciri dari *doenpleger* (menyuruhlakukan). Hal yang membuat alat (pembuat materiel) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya atau rusak jiwanya (Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), bila ia melakukannya atas perintah jabatan yang tidak sah seperti dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bila ia keliru (sesat) mengenai salah satu unsur delik, atau bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi mengenai turut serta melakukan (*medepleger*), namun berdasarkan *Memorie Van Toelichting* (M.v.T), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menurut Pompe, turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, yang pertama ialah mereka masing-masing memenuhi unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama

Menimbang, bahwa syarat adanya turut serta melakukan (*medepleger*) ialah adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*) dan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke ultvoering/physieke samenwerking*);

Menimbang, bahwa adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting ialah harus ada kesenjangan secara sadar. Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedang kawannya menghendaki matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesenjangan masing-masing peserta itu dilakukan secara normatif;

Menimbang, bahwa persoalan kapan dikatakan ada perbuatan pelaksanaan merupakan persoalan yang sulit sebab tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong, jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) akan tetapi dihukum sebagai pembantuan (*medeplichtige*), namun secara singkat dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan, yang penting disini harus ada kerjasama yang erat dan langsung, atau dengan kata lain orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (ada kerjasama secara fisik);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut diatas dan selanjutnya akan Majelis Hakim kontruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022 sekitar Pukul 20.00 WIT, bertempat di Depan Gapura Lorong Mozad samping Gereja Sola Garcia, Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Robi Gainau, dimana pada saat Terdakwa datang ke rumah setelah mendapatkan telepon dari Ibu Terdakwa ketika sedang menonton bola di lapangan gor yang memberitahukan bahwa Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi telah dipukul oleh seseorang, kemudian Terdakwa menanyakan apa yang terjadi dan Samuel Pelupessy Alias Semi menceritakan kejadian yang dialaminya, setelah itu Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi pergi keluar rumah untuk membeli rokok, selanjutnya Samuel Pelupessy Alias Semi yang melihat Saksi Robi Gainau sedang berada

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Dob



di depan Lorong Mozad mendekati dan memegang tangan Saksi Robi Gainau sambil bertanya “*kaka tadi kaka undang beta sama beta pung kaka toh*”, kemudian Saksi memukul Saksi Robi Gainau 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai bawah mata sebelah kiri Saksi Robi Gainau, dimana Saksi Robi Gainau membalas pukulan tersebut tetapi Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi dapat menangkisnya, selanjutnya Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi berlari ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar, sementara Saksi Robi Gainau yang mengejar Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi sampai Gereja Sola Garcia ditahan oleh Terdakwa yang sedang berada di depan Lorong Mozad dan juga melihat pemukulan tersebut, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Robi Gainau menggunakan tangan sebanyak 5 (lima) kali hingga Saksi Robi Gainau terjatuh, dan setelah Saksi Robi Gainau terjatuh Terdakwa kemudian menyeret Saksi Robi Gainau, dan pada saat sedang menyeret Saksi Robi Gainau, dari seberang jalan teman-teman Saksi Robi Gainau melempar batu ke arah Terdakwa, oleh karena dilempar batu, Terdakwa kemudian melepaskan Saksi Robi Gainau dan langsung berlari masuk ke dalam Lorong Mozad;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi, Saksi Robi Gainau merasakan sakit dibagian bawah mata sebelah kiri serta kepala atas dan pelipis, dimana terdapat luka robek di pelipis dan terdapat darah mengalir dari atas kepala, serta luka-luka dibagian tangan Saksi Robi Gainau, serta telah dilakukan perawatan terhadap Saksi di Rumah Sakit Umum Daerah Dobo, dimana Saksi Robi Gainau menerima 18 jahitan di kepala bagian atas dan dirawat inap selama 1 (satu) malam, sebagaimana ternyata dalam surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 445 / 57 / VER / XI / 2022 tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktaviyani Poulus, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang dua puluh tahun Warga Negara Indonesia dan pada pemeriksaan di bagian parietal ditemukan luka robek tepi rapi dan diatas alis kiri ditemukan luka robek tepi tidak beraturan, luka ini termasuk derajat sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Terdakwa dan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi telah melakukan perbuatannya masing-masing untuk mewujudkan suatu penganiayaan terhadap Saksi Robi Gainau, dimana telah pula terjalin kerjasama secara sadar dan



pelaksanaan bersama secara fisik, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sedemikian eratnya dengan perbuatan Saksi Samuel Pelupessy Alias Semi dan merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bulat dan utuh dalam melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan Saksi Robi Gainau mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur turut serta melakukan perbuatan itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, maka setelah Majelis Hakim memperhatikan permohonan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan tersebut sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Robi Gainau menderita luka dan terganggu aktifitasnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa dan keluarga Terdakwa dengan diwakili Saksi Piter Barends telah bertikat baik untuk mengupayakan perdamaian dengan keluarga Saksi Robi Gainau, meskipun keluarga Saksi Robi Gainau menolak untuk berdamai

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa selain bersifat represif, juga bersifat preventif, dan edukatif secara proporsional yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam hati, pikiran, dan sikap Terdakwa agar menjadi pribadi yang baik, taat hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Danci Piter Pelulessy Alias Ongen tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh Agung Sulistiono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elton Mayo, S.H., dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jacob Laritmas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elton Mayo, S.H.

Agung Sulistiono, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Jacob Laritmas